



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/604 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA TRI ASIH, AMK SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH SELESAI MENJALANKAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Saudara TRI ASIH, AMK NIP. 19830828 200501 2 008 tanggal 17 Oktober 2023 dan persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : BK.23311000035 tanggal 12 Desember 2023 perihal persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara untuk mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengaktifan Kembali Saudara TRI ASIH, AMK sebagai Pegawai Negeri Sipil Setelah Selesai Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil Setelah Selesai Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara:

Nama : TRI ASIH, AMK
 NIP : 19830828 200501 2 008
 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Perawat Pelaksana Lanjutan
 Unit Kerja : UPTD Laboratorium Kesehatan
 Dinas Kesehatan Kabupaten
 Sukoharjo

Masa Kerja Golongan pada
 Tanggal 01 Januari 2024 : 15 Tahun 11 Bulan

Gaji Pokok : Rp3.628.900,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

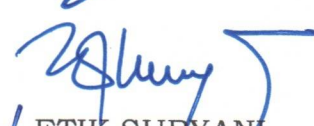
Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024.

h

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
 4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta di Surakarta;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-